

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit syringomyelia (kista dalam sumsum tulang belakang) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitudapat dikenakan sanksiberlapis karena tanpa resep atau anjuran dari dokter. Sanksi tersebut merupakan Pasal 111, Pasal 116 dan pasal 127 dalam menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit syringomyelia (kista dalam sumsum tulang belakang) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu dikenakan sanksi berupa *ta'zir* karena narkotika tidak ada dalam nash al-qur'an dan hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. *Ta'zir* artinya hukuman yang

bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, tetapi apabila dalam kenyataannya tidak bisa atau tidak ditemukannya benda halal (karena ada unsur darurat) maka hukum islam memperbolehkan menggunakan narkotika dalam pengobatan dengan kaedah **تُبِيحُهَا ضَرُورَاتُ الْمَخْطُورَاتِ** yang artinya keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan mengenai Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit syringomyelia menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang dianggap mempunyai kepentingan baik terhadap penggunaan ganja untuk kesehatan, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih terperinci terhadap keuntungan dan manfaat yang sebenarnya dari ganja dalam bidang kesehatan. Dan juga memberikan informasi serta pembelajaran kepada masyarakat luas tentang apa itu ganja dan dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan ganja yang tidak terkontrol.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya jangan sampai mempunyai urusan apapun yang berkaitan dengan ganja walaupun terdapat unsur dan niat baik kita untuk pemanfaatan ganja, namun pemanfaatan ganja dalam dunia kesehatan di Indonesia belumlah maksimal dan dianggap melanggar hukum karena tidak ada aturan yang kuat dalam kegunaan ganja sebagai media untuk kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : Sahifa, 2014

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Hadist Bulughul Maram*. Jakarta : Akbar Media, 2007

### **Buku-Buku :**

Abdullah, Musthafa dan Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013

Abu Zahra, Muhammad. *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 2012

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996

Audah, Qadir. *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 2009

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 7, 2011

Barana, Michael. *Tindak Pidana Khusus*, Manado: Unsrat Press, 2015

Burlian, Paisal. *Hukum Islam*, Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuasa, 2004

- Hakim, Atang Abd. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1997
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang Pustaka, 2000
- Irfan, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 2011
- Karson, Ady. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung : Mandar Maju, 2010
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet VIII, Beirut : Ad Dar Al Kuwalitiah, 2008
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Martono, Lydia Harlina. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat : Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Mawardi Muslih, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mukslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media, 2007
- Mu'tasim, Radja dan Abdullah, Amin. *Metode Analisis Data dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabet, 2014
- Nasional, Lingkar Ganja. *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta : Kompas, 2011
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000

Sulomo, Rachmad. *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba*. Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001

Usman, Mukhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009

Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah I*, Palembang : Rafah Press, 2009

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1995

#### **Sumber- Sumber Lainnya :**

##### **Jurnal :**

Armono, Yudhi Widyo. *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, Jurnal Penelitian, Vol.7, No. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

##### **Skripsi :**

Maria, Resah Anika. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam putusan Nomor dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/MK tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

Rachmawati, Heny. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

**Website :**

Ihsanuddin, *tanam ganja untuk pengobatan istri Fidelis tak seharusnya ditangkap dan dibui*, <http://nasional.kompas.com>, 2017

Adelia Marista, *Syringomyelia*, <http://www.honestdocs.id>, 2017

Yaser Mogerz, *Keluarga Cannabis Sativa Indica*, [www.indoganja.com](http://www.indoganja.com), 2013

Damang Averroes, *Pengertian Narkotika*, <https://www.negarahukum.com>, 2011

Muhammad Abduh, *Narkoba dalam pandangan Islam*, <http://muslim.or.id>, 2012

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- A. Identitas Diri
- Nama : Melisa Beladona  
Tet/Tgl. Lahir : Palembang, 25 Mei 1997  
NIM : 1531600148  
Alamat Rumah : Jl. Slamet Riady Lr. Ketapean No. 427  
RT. 14 RW. 05 11 Ilir Palembang
- Contact Person* : 081271423591  
*E-mail* : Melisa.Beladona@gmail.com
- B. Nama Orang Tua
1. Ayah : Zainuddin (Alm)  
2. Ibu : Rusdiana Wati
- C. Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : -  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
- D. Riwayat Hidup
1. SD/MI, tahun lulus : SDN 46 Palembang, 2009  
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 6 Palembang, 2012  
3. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 15 Palembang, 2015